



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/368 /IV.17/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENGAWASAN PERIZINAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka optimalisasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Percepatan Investasi dan Pengawasan Perizinan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Investasi dan Pengawasan Perizinan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENGAWASAN PERIZINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Investasi dan Pengawasan Perizinan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status perizinan dan Investasi pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. memverifikasi kelengkapan data maupun dokumen perizinan dan Investasi;

- c. memberikan sosialisasi kepada perusahaan tentang aspek Investasi dan ikutannya;
- d. melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka mewujudkan tertib Investasi;
- e. memberikan informasi tentang Peluang-peluang Investasi dan kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. melakukan penyelesaian-penyelesaian masalah investasi dan hambatannya;
- g. melakukan Analisis Hukum atas pelaksanaan Percepatan Investasi;
- h. menyeleksi, memverifikasi Investasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- i. memberikan dukungan Terpadu terkait upaya komunikasi Publik dalam rangka Percepatan Investasi;
- j. melakukan Pelayanan dukungan pelaksanaan Administrasi dalam Percepatan dan kemudahan Investasi;
- k. melakukan pemrosesan Dokumen Legal yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Tim Percepatan Investasi;
- l. mengelola Anggaran Satuan Tugas Tim Percepatan Investasi; dan
- m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Satuan Tugas untuk Percepatan Investasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Percepatan Investasi dan Pengawasan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembina	Rp.	-
2. Pengarah	Rp.	-
3. Ketua	Rp.	-
4. Wakil Ketua	Rp.	-
5. Sekretaris	Rp.	-
6. Wakil Sekretaris	Rp.	-
7. Anggota Dinas Instansi terkait (7 orang)	Rp.	-
8. Anggota (8 Orang)	Rp.	750.000,-/bulan
9. Anggota PNS (1 orang)	Rp.	240.000,-/bulan
10. Anggota Non PNS (10 orang)	Rp.	220.000,-/bulan

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/21/IV.17/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Percepatan Investasi dan Pengawasan Perizinan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel;
3. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 368 /IV.17/HK/2024
TANGGAL : 5 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENGAWASAN
PERIZINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lam-Sel.	Pembina	
2	Asisten Bidang Ekobang Setdakab Lam-Sel.	Pengarah	
3	Kepala SAT POL PP Kab. Lam-Sel	Ketua	
4	Kepala Dinas DPMPPTSP	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pengendalian, PPM dan IPMD DPMPPTSP	Sekretaris	
6	Sekretaris Dinas DPMPPTSP	Wakil Sekretaris	
7	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota	
8	Kepala Dinas Bappeda	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10	Kepala Dinas Kominfo	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
14	Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) Orang
15	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) Orang
16	Unsur Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) Orang
17	Unsur Polres Lampung Selatan	Anggota	2 (satu) Orang
18	Unsur PNS DPMPPTSP Lampung Selatan	Anggota	1 (satu) Orang
19	Unsur Staf Non PNS DPMPPTSP Lampung Selatan	Anggota	10 (sepuluh) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO